KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/A/KEP/2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan perguruan tinggi swasta, perlu memberikan penghargaan;
b. bahwa untuk kelancaran pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Swasta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Swasta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan seleksi dan pemberian penghargaan bagi:

a. tenaga kependidikan berprestasi di perguruan tinggi swasta; dan
b. pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional selain dosen, dan jabatan pelaksana.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

BADRI MUNIR SUKOCO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 179/A/KEP/2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN di lingkungan Kemdiktisaintek dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan aset strategis sekaligus penggerak utama dalam pencapaian program strategis nasional dan penyelenggaraan tata kelola pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Dalam ekosistem pendidikan tinggi, tenaga kependidikan di PTS memegang peranan krusial sebagai roda penggerak yang memastikan seluruh proses administrasi akademik, laboratorium, layanan kemahasiswaan, dan infrastruktur pembelajaran berjalan optimal demi keberhasilan mahasiswa. Menghadapi era disrupsi dan dinamika global yang menuntut pelayanan publik serta layanan akademik serba cepat, adaptif, dan akuntabel. Kemdiktisaintek bersama seluruh institusi pendidikan tinggi dituntut untuk terus melakukan transformasi manajemen sumber daya manusia secara holistik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah meletakkan fondasi yuridis yang kokoh bagi perombakan manajemen talenta di Indonesia, yang juga menjadi pemantik semangat standardisasi profesionalisme bagi pegawai non-ASN di PTN dan pegawai di PTS. Regulasi dan dinamika global ini menegaskan amanat mutlak, yaitu membangun kapasitas pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek dan tenaga kependidikan di PTS yang tidak hanya profesional dan berintegritas, melainkan juga berkinerja tinggi. Paradigma pelayanan yang selama ini didominasi oleh rutinitas administratif yang kaku perlu ditinggalkan dan diarahkan menuju tata kelola yang inovatif, lincah (*agile*), serta mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, mahasiswa, dan masyarakat. Kondisi ini menuntut instansi pemerintah maupun badan penyelenggara PTS untuk mampu mengidentifikasi, memelihara, dan mengapresiasi talenta-talenta terbaiknya secara objektif.

Dalam upaya merawat iklim kerja yang kompetitif dan penuh motivasi, sistem penghargaan (*reward system*) memegang peranan yang sangat krusial. Penghargaan bukan sekadar bentuk seremonial ucapan terima kasih, melainkan instrumen strategis untuk mempertahankan talenta unggul (*top talent retention*) dan memicu produktivitas berkelanjutan, baik bagi aparatur negara maupun tenaga kependidikan swasta yang berdedikasi tinggi dalam menopang proses pembelajaran.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemberian penghargaan bagi tenaga kependidikan berprestasi di PTS serta pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek. Pedoman ini hadir untuk mengeliminasi subjektivitas, memastikan setiap capaian dinilai berdasarkan indikator kinerja yang terukur, serta menjamin keadilan dan keterbukaan dalam setiap proses seleksi. Melalui standardisasi yang kokoh, penghargaan ini akan mendorong pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek dan tenaga kependidikan di PTS untuk terus melampaui batas standar dan berinovasi demi kemajuan sains, teknologi, serta mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme seleksi dan pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

A. Prinsip dan Tujuan
   1. Pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, profesional, adil, dan nondiskriminatif.
   2. Pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta bertujuan:
      a. memberikan apresiasi atas prestasi, inovasi, dan dedikasi kepada pegawai;
      b. mendorong peningkatan kinerja organisasi;
      c. mendukung implementasi sistem merit; dan
      d. menumbuhkan budaya kerja unggul.

B. Penerima Penghargaan
   1. Penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta meliputi:
      a. tenaga kependidikan berprestasi di PTS; dan
      b. pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional selain dosen, dan jabatan pelaksana.
   2. Kategori penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta meliputi:
      a. pegawai manajerial berprestasi di lingkungan unit utama untuk pegawai yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas;
      b. pegawai nonmanajerial berprestasi di lingkungan unit utama untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
      c. tenaga kependidikan berprestasi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk pegawai yang menduduki jabatan administrator, jabatan fungsional selain dosen, dan jabatan pelaksana;
      d. tenaga kependidikan berprestasi di perguruan tinggi negeri satuan kerja untuk pegawai yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional selain dosen, dan jabatan pelaksana;
      e. tenaga kependidikan berprestasi di perguruan tinggi negeri badan layanan umum untuk pegawai yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional selain dosen, dan jabatan pelaksana;
      f. tenaga kependidikan berprestasi di perguruan tinggi negeri berbadan hukum untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional selain dosen dan jabatan pelaksana; dan
      g. tenaga kependidikan berprestasi di PTS untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional selain dosen dan jabatan pelaksana pada PTS di bawah koordinasi Kemdiktisaintek.
   3. Persyaratan bagi calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di PTS meliputi:
      a. merupakan tenaga kependidikan aktif pada PTS di bawah koordinasi Kemdiktisaintek dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;

b. tidak sedang menjalani sanksi administratif atau sanksi akademik dari perguruan tinggi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
d. memperoleh penilaian kinerja "sangat baik" atau yang setara selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
e. memiliki rekam jejak perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kependidikan dan integritas akademik.

4. Persyaratan bagi calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek meliputi:
   a. merupakan pegawai aktif di lingkungan Kemdiktisaintek yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional selain dosen, dan jabatan pelaksana dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
   b. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin ringan atau sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
   e. memperoleh predikat kinerja "sangat baik" selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
   f. memiliki rekam jejak perilaku sesuai nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

C. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta yang diberikan berupa:
1. piagam penghargaan;
2. trofi;
3. prioritas program pengembangan kompetensi;
4. prioritas *talent pool* di Kemdiktisaintek;
5. kesempatan *benchmarking* nasional/internasional;
6. kesempatan mengikuti program kepemimpinan dan kaderisasi;
7. kesempatan menjadi mentor dan agen perubahan;
8. sertifikat dan/atau rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengembangan karier dan pengakuan kompetensi di tingkat nasional bagi tenaga kependidikan berprestasi; dan/atau
9. bentuk penghargaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

D. Mekanisme Penilaian

1. Unsur dan Bobot Penilaian
   a. Unsur dan bobot penilaian untuk pegawai berprestasi di PTS terdiri atas:
      1) pengembangan kompetensi dengan pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen);
      2) penghargaan dengan pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen);
      3) inovasi terbaik dengan pembobotan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
      4) wawancara dengan pembobotan sebesar 30% (tiga puluh persen).
   b. Unsur dan bobot penilaian untuk pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek terdiri atas:
      1) pengembangan kompetensi dengan pembobotan sebesar 15% (lima belas persen);

2) penghargaan dengan pembobotan sebesar 15% (lima belas persen);
3) penilaian 360° dengan pembobotan sebesar 15% (lima belas persen);
4) keterlibatan dalam tim kerja strategis dengan pembobotan sebesar 15% (lima belas persen);
5) inovasi terbaik dengan pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
6) wawancara dengan pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen).

c. Unsur pengembangan kompetensi, penghargaan, dan inovasi terbaik sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) sampai dengan angka 3) dinilai oleh PTS.

d. Unsur pengembangan kompetensi, penghargaan, penilaian 360°, keterlibatan dalam tim kerja strategis, dan inovasi terbaik sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) sampai dengan angka 5) dinilai oleh masing-masing unit kerja.

e. Unsur wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4) dan huruf b angka 6) dinilai oleh tim penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1) ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
2) wakil ketua dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
3) anggota dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, akademisi, dan/atau praktisi; dan
4) sekretariat dijabat oleh pegawai pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

f. Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

2. Komponen Penilaian Setiap Unsur

a. Komponen penilaian pengembangan kompetensi meliputi:
1) penilaian pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdiri atas:

Komponen	Skor
Sertifikasi Internasional	100
Sertifikasi Nasional	90
Sertifikat Pelatihan Teknis	75
Tidak Ada Sertifikat	0

2) penilaian kualifikasi akademik terakhir terdiri atas:

Komponen	Skor
Doktor atau Doktor Terapan Sesuai Bidang Tugas	100
Magister atau Magister Terapan Sesuai Bidang Tugas	90
Sarjana atau Sarjana Terapan Sesuai Bidang Tugas	80
Diploma Tiga Sesuai Bidang Tugas	70

b. Komponen penilaian penghargaan, meliputi penilaian penghargaan yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir bagi:
1) pegawai berprestasi di PTS terdiri atas:

Komponen	Skor
Penghargaan Tingkat Internasional	100
Penghargaan Tingkat Nasional	90
Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga	80
Penghargaan Tingkat PTS	70
Penghargaan Tingkat Prodi/Jurusan	60
Tidak Ada	0

2) pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek terdiri atas:

Komponen	Skor
Penghargaan Tingkat Internasional	100
Penghargaan Tingkat Nasional	90
Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga	80
Penghargaan Tingkat Unit Utama	70
Penghargaan Tingkat Unit Kerja	60
Tidak Ada	0

c. Komponen penilaian 360°, meliputi penilaian BERAKHLAK berdasarkan:

Komponen	Skor
Berorientasi Pelayanan	15%
Akuntabel	20%
Kompeten	20%
Harmonis	10%
Loyal	10%
Adaptif	10%
Kolaboratif	15%

Penilaian 360° dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Apabila memiliki bawahan, penilaian 360° dilakukan oleh:
   a) atasan langsung, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen);
   b) rekan sejawat, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan
   c) bawahan, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen).

2) Apabila tidak memiliki bawahan, penilaian 360° dilakukan oleh:
   a) atasan langsung, dengan bobot penilaian 60% (enam puluh persen); dan
   b) rekan sejawat, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen).

d. Komponen penilaian keterlibatan dalam tim kerja strategis, meliputi penilaian keterlibatan dalam tim kerja strategis yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdiri atas:

Peran	Skor
Ketua Tim Nasional/ Kementerian	100
Ketua Tim Unit Utama	90
Anggota Tim Nasional/ Kementerian	85
Ketua Tim Unit Kerja	80
Anggota Tim Unit Utama	75
Anggota Tim Unit Kerja	70
Tidak terlibat	0

e. Komponen penilaian inovasi terbaik meliputi:

Komponen	Skor
Kebaruan	20%
Kemanfaatan	25%
Dampak	25%
Replikasi	15%
Keberlanjutan	15%

3. Pengolahan Hasil Akhir Penilaian

Pengolahan nilai dilakukan dengan mengintegrasikan nilai pada seluruh unsur penilaian. Penentuan penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta dilakukan secara berurutan bagi calon penerima penghargaan berperingkat 3 (tiga) terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai di masing-masing kategori.

Dalam hal terdapat nilai akhir yang sama, penentuan penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penentuan penerima penghargaan bagi pegawai berprestasi di PTS secara berurutan didasarkan pada:
   1) nilai inovasi tertinggi;
   2) dalam hal nilai inovasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sama, penerima penghargaan ditentukan berdasarkan nilai wawancara tertinggi;
   3) dalam hal nilai wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penerima penghargaan ditentukan berdasarkan masa kerja terlama; dan
   4) dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penerima penghargaan ditentukan berdasarkan keputusan rapat pleno tim penilai.

b. penentuan penerima penghargaan bagi pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek secara berurutan didasarkan pada:
   1) nilai inovasi tertinggi;
   2) dalam hal nilai inovasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sama, penerima penghargaan ditentukan berdasarkan nilai penilaian 360° tertinggi;
   3) dalam hal nilai penilaian 360° sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penerima penghargaan ditentukan berdasarkan nilai wawancara tertinggi;
   4) dalam hal nilai wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penerima penghargaan ditentukan berdasarkan masa kerja terlama; dan
   5) dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih sama, penerima penghargaan ditentukan berdasarkan keputusan rapat pleno tim penilai.

4. Pengumuman Hasil Seleksi
   Kemdiktisaintek mengumumkan penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta melalui laman Kemdiktisaintek dan/atau media lainnya yang relevan.

E. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Penerima Penghargaan
1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mengumumkan dan melakukan sosialisasi penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta kepada PTS dan unit kerja di lingkungan Kemdiktisaintek melalui laman Kemdiktisaintek dan/atau media lainnya yang relevan.
2. PTS dan unit kerja di lingkungan Kemdiktisaintek mengusulkan calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta kepada Sekretaris Jenderal. Jumlah pegawai yang diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengusul	Kategori	Jumlah Usulan
Unit Utama	Pegawai Manajerial Berprestasi	2 (dua) orang
	Pegawai Nonmanajerial Berprestasi	2 (dua) orang
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Tenaga Kependidikan Berprestasi	2 (dua) orang
Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja	Tenaga Kependidikan Berprestasi	2 (dua) orang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum	Tenaga Kependidikan Berprestasi	2 (dua) orang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Tenaga Kependidikan Berprestasi	2 (dua) orang
Perguruan Tinggi Swasta	Tenaga Kependidikan Berprestasi	2 (dua) orang

3. PTS dan unit kerja di lingkungan Kemdiktisaintek mengusulkan calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta melalui laman Kemdiktisaintek dan/atau media lainnya yang relevan dengan melampirkan dokumen persyaratan calon penerima penghargaan

pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta sebagai berikut:

a. biodata diri terdiri dari:
   1) data diri pegawai;
   2) deskripsi diri, maksimal 1.000 (seribu) kata;
   3) ringkasan inovasi terbaik;
   4) riwayat penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir;
   5) riwayat pengembangan kompetensi 3 (tiga) tahun terakhir;
   6) keterlibatan dalam tim kerja strategis 3 (tiga) tahun terakhir untuk pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek; dan
   7) penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja minimal "sangat baik";
b. surat pernyataan integritas yang ditandatangani oleh atasan; dan
c. surat rekomendasi atasan langsung.

4. Sekretaris Jenderal membentuk tim verifikator dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
   a. ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
   b. wakil ketua dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
   c. anggota dijabat oleh pegawai pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
5. Tim verifikator melakukan verifikasi dan validasi atas usulan calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta yang diusulkan oleh PTS dan unit kerja di lingkungan Kemdiktisaintek.
6. Tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi dan validasi atas usulan calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta kepada tim penilai.
7. Tim penilai melakukan wawancara terhadap 6 (enam) calon penerima penghargaan peringkat terbaik di masing-masing kategori untuk mendapatkan 3 (tiga) calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta pada masing-masing kategori yang akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta.
8. 3 (tiga) calon penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta pada masing-masing kategori tercantum dalam berita acara penetapan nomine.
9. Tim penilai merekomendasikan 3 (tiga) calon penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta pada masing-masing kategori kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan pegawai berprestasi di PTS dan pegawai ASN berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek.
10. Sekretaris Jenderal menetapkan penerima penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta dan melaporkan kepada Menteri.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan pemantauan pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dapat melibatkan pihak terkait. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta sesuai dengan pedoman ini.

B. Evaluasi

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dapat melibatkan pihak terkait. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi swasta pada tahun berikutnya.

BAB IV
FORMAT DOKUMEN

A. Format Biodata Diri untuk Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kemdiktisaintek

A. Data Diri Pegawai

Uraian	Keterangan
Nama Lengkap	: ...
NIP	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Pangkat/Golongan	: ...
Jabatan	: ...
Unit Kerja	: ...
Unit Utama/Institusi	: ...
Pendidikan Terakhir	: ...
Masa Kerja	: ...
Nomor HP	: ...
Email Kedinasan	: ...

B. DESKRIPSI DIRI (maksimal 1.000 kata)

C. RINGKASAN INOVASI TERBAIK

Judul : ...

Latar Belakang : ...

Tujuan : ...

Deskripsi : ....

Dampak:
☐ kualitas layanan
☐ efisiensi waktu
☐ efisiensi biaya
☐ digitalisasi
☐ penyederhanaan birokrasi
☐ kepuasan pengguna
☐ lainnya

Bukti Dampak:
Jelaskan bukti dampak (dapat berupa dokumentasi bukti dampak)

D. RIWAYAT PENGHARGAAN (3 tahun terakhir)

No	Nama Penghargaan/ Prestasi	Tahun	Tingkat	Pemberi

E. RIWAYAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI (3 tahun terakhir)

No	Jenis	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun	JP/Jam

F. KETERLIBATAN DALAM TIM KERJA STRATEGIS (3 tahun terakhir)

No	Nama Tim	Peran	Tahun	Output

G. PENILAIAN KINERJA (kategori sangat baik dalam 2 tahun terakhir)

Tahun	Predikat	SKP

B. Format Biodata Diri untuk Pegawai Berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta

BIODATA DIRI

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap (sesuai KTP) : ...
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ...
3. Tempat, Tanggal Lahir : ...
4. Jenis Kelamin : ...
5. Agama : ...
6. Status Perkawinan : ...
7. Alamat Tempat Tinggal : ...
8. Nomor Telepon/HP : ...
9. Alamat Email : ...

II. DATA KEPEGAWAIAN

1. NIP/NIK Pegawai : ...
2. Nomor SK Pengangkatan Pertama : ...
3. Tanggal Mulai Bekerja di PTS : ...
4. Masa Kerja : ...
5. Status Kepegawaian : ...
6. Jabatan Fungsional Saat Ini : ...
7. Unit Kerja/Bagian : ...
8. Perguruan Tinggi Swasta : ...
9. Alamat Perguruan Tinggi : ...
10. Nomor Telepon Perguruan Tinggi : ...
11. Laman Perguruan Tinggi : ...

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang	Jurusan/Bidang Studi	Institusi	Tahun Lulus	Ijazah (Terlampir)
1.					
2.					
3.					

IV. RIWAYAT JABATAN

No.	Jabatan	Unit Kerja	Periode	SK (Terlampir)
1.				
2.				
3.				

V. PENILAIAN KINERJA

Tahun	Predikat Kinerja	Penilai	Dokumen (Terlampir)

Catatan: predikat "sangat baik" selama 1 (satu) tahun terakhir.

VI. RIWAYAT PENGHARGAAN (2 TAHUN TERAKHIR)

No.	Nama Penghargaan	Tingkat	Pemberi	Tahun	Sertifikat (Terlampir)
1.					
2.					
3.					

Catatan: Jika tidak ada, tuliskan "Tidak Ada".

VII. RIWAYAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI (2 TAHUN TERAKHIR)

No.	Nama Pelatihan/ Kegiatan	Jenis	Penyelenggara	Tahun	Sertifikat (Terlampir)
1.					
2.					
3.					

Catatan: Jenis meliputi Sertifikasi Internasional, Sertifikasi Nasional, Sertifikat Pelatihan Teknis, Workshop/Seminar Nasional, Workshop/Seminar Lokal/Perguruan Tinggi Swasta.

VIII. DESKRIPSI DIRI

(Maksimal 500 kata, mencakup: latar belakang pribadi dan profesional, motivasi dalam bekerja, nilai-nilai yang dianut, serta visi terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia)

.....

.....

.....

.....

.....

IX. RINGKASAN INOVASI TERBAIK

(Maksimal 500 kata, mencakup: judul inovasi, latar belakang, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, dampak bagi organisasi/masyarakat, potensi replikasi, dan keberlanjutan)

.....

.....

.....

.....

X. DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nama Lampiran	Jumlah	Keterangan
1.	Fotokopi KTP	1 lembar	
2.	Fotokopi Ijazah Terakhir	1 lembar	
3.	Fotokopi SK Pengangkatan Pertama	1 lembar	
4.	Fotokopi SK Jabatan Terakhir	1 lembar	
5.	Fotokopi Penilaian Kinerja	1 lembar	1 tahun terakhir
6.	Fotokopi Sertifikat Penghargaan	... lembar	2 tahun terakhir

7.	Fotokopi Sertifikat Kompetensi/Pelatihan	... lembar	2 tahun terakhir
8.	Surat Pernyataan Integritas	1 lembar	Ditandatangani Pimpinan PTS
9.	Surat Rekomendasi	1 lembar	Dari Pimpinan PTS/Atasan Langsung
10.	Pas Foto Terbaru	1 lembar	Ukuran 4x6 cm, latar merah

XII. PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang tertulis dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data, saya bersedia menerima segala konsekuensi yang berlaku, termasuk pembatalan sebagai calon penerima penghargaan.

Dibuat di ..., pada tanggal ...
Yang membuat pernyataan,

.....
(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

C. Format Surat Pernyataan Integritas yang Ditandatangani Oleh Atasan untuk Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kemdiktisaintek

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS
PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat, Golongan ruang : ...

Jabatan : ...

Instansi : ...

Selaku atasan dari:

Nama : ...

NIP/NIK (bagi non-ASN) : ...

Pangkat, Golongan ruang : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja : ...

Instansi : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka usulan pegawai berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun ...

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Jabatan Atasan,

Meterai
Rp. 10.000

(Ttd.)

Nama

NIP

D. Format Surat Pernyataan Integritas yang Ditandatangani Oleh Atasan untuk Pegawai Berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Perguruan Tinggi : ...
NIDN/NIDK : ...
Alamat : ...
Nomor Telepon : ...
Email : ...

selaku Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta ...
yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Saudara/i:
   Nama : ...
   NIDN/NIDK : ...
   Jabatan : ...
   Unit Kerja : ...
   yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan tenaga kependidikan berprestasi di perguruan tinggi swasta Tahun ...
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini menyatakan bahwa nama tersebut di atas:
   a. merupakan tenaga kependidikan aktif di perguruan tinggi swasta yang berada di bawah koordinasi Kemdiktisaintek dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
   b. tidak sedang menjalani sanksi administratif atau sanksi akademik dari perguruan tinggi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
   d. memperoleh penilaian kinerja "sangat baik" atau yang setara selama 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. memiliki rekam jejak perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kependidikan dan integritas akademik.

3. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi sehubungan dengan pernyataan ini, saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima segala konsekuensi hukum yang timbul akibat pernyataan tidak benar tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ... pada tanggal ...

.....

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

E. Surat Rekomendasi Atasan Langsung untuk Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kemdiktisaintek

SURAT REKOMENDASI
PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat, Golongan ruang : ...

Jabatan : ...

Instansi : ...

Selaku atasan dari:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat, Golongan ruang : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja : ...

Instansi : ...

menyatakan dengan ini memberikan rekomendasi/pertimbangan bahwa yang bersangkutan diusulkan sebagai pegawai berprestasi dengan mempertimbangkan ...

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka usulan pegawai berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun ...

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Jabatan Atasan,

(Ttd./TTE.)

Nama

NIP

F. Surat Rekomendasi Atasan Langsung untuk Pegawai Berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta

SURAT REKOMENDASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

SURAT REKOMENDASI

Nomor : ...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi Calon Penerima Penghargaan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengusulan calon penerima penghargaan tenaga kependidikan berprestasi di perguruan tinggi swasta Tahun ... bersama ini kami sampaikan rekomendasi atas nama:

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : ...
2. Tempat, Tanggal Lahir : ...
3. Jenis Kelamin : ...
4. NIDN/NIDK : ...
5. Pangkat/Golongan : ...
6. Jabatan Fungsional : ...
7. Unit Kerja : ...
8. Perguruan Tinggi : ...
9. Masa Kerja : ...
10. Nomor Telepon/HP : ...
11. Alamat Email : ...

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang	Jurusan/Bidang Studi	Institusi	Tahun Lulus
1.				
2.				

III. PENILAIAN KINERJA

Tahun	Predikat Kinerja
.....	.....
.....	.....

IV. URAIAN SINGKAT PRESTASI DAN KONTRIBUSI

(Maksimal 500 kata, mencakup: inovasi yang telah dilakukan, dampaknya bagi perguruan tinggi/masyarakat, keterlibatan dalam tim kerja strategis, serta pengembangan kompetensi yang telah diikuti)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. ALASAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian dan pengamatan kami, nama yang diusulkan tersebut di atas layak untuk menerima penghargaan tenaga kependidikan berprestasi di perguruan tinggi swasta dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...

VI. LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG

1. Fotokopi ijazah terakhir;
2. Fotokopi sertifikat kompetensi/pelatihan 2 (dua) tahun terakhir;
3. Fotokopi penghargaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Fotokopi SK penugasan tim kerja strategis 2 (dua) tahun terakhir;
5. Fotokopi penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
6. Surat pernyataan integritas; dan
7. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Dibuat di ... pada tanggal ...

.....

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan PTS.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

BADRI MUNIR SUKOCO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001